HUKUM SHALAT JUM’AT
BAGI MUSAFIR

MAKALAH
Ditulis Sebagai Syarat Lulus
Ma’had Al-Islam Surakarta
Tingkat 'Aliyah

Oleh:
Na’imatul Mufidah binti Abu Wildan. S.
NM: **2117**

MA'HAD AL-ISLAM SURAKARTA
1430 H / 2009 M

DAFTAR ISI

Halaman Judul I
Pengesahan II
Kata Pengantar III
Daftar Isi IV
BAB I : PENDAHULUAN 1
1. Latar Belakang Masalah 1
2. Rumusan Masalah.. 1
3. Tujuan Penelitian.. 1
4. Kegunaan Penelitian 1
5. Metodologi Penelitian 1
6. Sistematika Penulisan 3
BAB II: DEFINISI SHALAT JUM'AT DAN MUSAFIR...................................... 5
1. Definisi Shalat Jum'at 5
2. Definisi Musafir.. 6
BAB III: DALIL-DALIL TENTANG SHALAT JUM'AT BAGI MUSAFIR 7
1. Surat Al-Jumu'ah (62): 9 7
2. Hadits-Hadits yang Berkaitan dengan Kewajiban Shalat Jum'at.... 7
2.1 Hadits 'Abdullah bin 'Umar dan Abu Hurairah tentang Penyegelan Hati Orang yang Meninggalkan Shalat Jum'at Beberapa Kali.. 7
2.2 Hadits Abul Ja'd Adl-Dlamri tentang Penyegelan Hati Orang yang Meninggalkan Tiga Kali Shalat Jum'at 9
2.3 Hadits Hafshah tentang Shalat Jum'at Wajib bagi Orang yang Balig 10
2.4 Hadits 'Abdullah bin 'Amr tentang Kewajiban Shalat Jum'at bagi Orang yang Mendengar Adzan 11
2.5 Hadits Ibnu Juraij tentang Shalat Jum'at yang Dilaksanakan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersama Para Sahabat ketika Bersafar 12
3. Hadits-Hadits dan Atsar yang Berkaitan dengan Tidak Wajibnya Shalat Jum'at bagi Musafir 12

3.1 Hadits Tamim Ad-Dari tentang Pengecualian Shalat Jum'at bagi Musafir....12
3.2 Hadits Jabir tentang Keimanan yang Ditunjukkan dengan Melakukan Shalat Jum'at 13
3.3 Hadits Ibnu 'Umar tentang Tidak Wajibnya Shalat Jum'at bagi Musafir....14
3.4 Atsar Al-Aswad bin Qais dari Bapaknya tentang Seorang Laki-Laki yang Hendak Bersafar di Hari Jum'at....15

BAB IV: PENDAPAT-PENDAPAT ULAMA TENTANG HUKUM SHALAT JUM'AT BAGI MUSAFIR....17
1. Wajib 17
2. Tidak Wajib....17

BAB V: ANALISIS DALIL-DALIL DAN PENDAPAT-PENDAPAT ULAMA TENTANG HUKUM SHALAT JUM'AT BAGI MUSAFIR 19
1. Analisis Dalil-Dalil tentang Hukum Shalat Jum'at bagi Musafir 19
1.1 Surat Al-Jumu'ah (62): 9 19
1.2 Hadits-Hadits yang Berkaitan dengan Kewajiban Shalat Jum'at....20
1.2.1 Hadits 'Abdullah bin 'Umar dan Abu Hurairah tentang Penyegelan Hati Orang yang Meninggalkan Shalat Jum'at Beberapa Kali (shahih) 20
1.2.2 Hadits Abul Ja'd Adl-Dlamri tentang Penyegelan Hati Orang yang Meninggalkan Tiga Kali Shalat Jum'at (hasan).... 20
1.2.3 Hadits Hafshah tentang Shalat Jum'at Wajib bagi Orang yang Balig (hasan).... 21
1.2.4 Hadits 'Abdullah bin 'Amr tentang Kewajiban Shalat Jum'at bagi Orang yang Mendengar Adzan (hasan li ghairihi).... 21
1.2.5 Hadits Ibnu Juraij tentang Shalat Jum'at yang Dilaksanakan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersama Para Sahabat ketika Bersafar (hasan li ghairihi).... 22

1.3 Hadits-Hadits dan Atsar yang Berkaitan dengan Tidak Wajibnya Shalat Jum’at bagi Musafir 23

1.3.1 Hadits Tamim Ad-Dari tentang Pengecualian Shalat Jum’at bagi Musafir (dla'if) 23

1.3.2 Hadits Jabir tentang Keimanan yang Ditunjukkan dengan Melakukan Shalat Jum’at (dla'if).................. 24

1.3.3 Hadits Ibnu ‘Umar tentang Tidak Wajibnya Shalat Jum’at bagi Musafir (dla'if) 24

1.3.4 Atsar Al-Aswad bin Qais dari Bapaknya tentang tentang Seorang Laki-Laki yang Hendak Bersafar di Hari Jum'at (dla'if) 24

2. Analisis Pendapat-Pendapat Ulama tentang Hukum Shalat Jum’at bagi Musafir 25

2.1 Wajib.. 25

2.2 Tidak Wajib... 25

BAB V: PENUTUP 27

1. Simpulan 27

2. Saran... 27

DAFTAR PUSTAKA 28

LAMPIRAN.. 33

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Al-Qur`an dan Al-Hadits adalah pegangan hidup bagi muslimin. Oleh karena itu, semua perselisihan yang terjadi dalam kehidupan ini baik ibadah maupun mua’malah harus dikembalikan kepada Al-Qur`an dan Al-Hadits dan menjadikan keduanya sebagai dalil. Demikian juga dalam perkara shalat Jum’at bagi musafir. Penulis mendapat keterangan dari sebagian teman, bahwa shalat Jum’at bagi musafir itu tidak wajib, karena musafir mendapat rukhsah. Sedang bapak penulis mewajibkan musafir untuk melaksanakan shalat Jum’at dengan merujuk dalil pada surat Al-Jumu’ah (62): 9.

Perbedaan pendapat tersebut memunculkan pertanyaan, bagaimana hukum shalat Jum’at bagi musafir. Karena penulis ingin mendapatkan jawaban yang benar berdasarkan Al-Qur`an dan Al-Hadits, penulis termotivasi untuk meneliti serta menyusun permasalahan tersebut menjadi karya ilmiah yang berjudul HUKUM SHALAT JUM’AT BAGI MUSAFIR.

2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana hukum shalat Jum’at bagi musafir?

3. Tujuan Penelitian

Penulis meneliti masalah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum shalat Jum’at bagi musafir.

4. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap penelitian ini berguna untuk:

4.1 Pegangan bagi penulis juga para pembaca dalam menyelesaikan masalah hukum shalat Jum’at bagi musafir.

4.2 Perluasan wawasan tentang ilmu Ad-Din, terlebih dalam bidang ilmu Fiqh.

5. Metodologi Penelitian

5.1 Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis membaca, meneliti, mencatat serta menela’ah data-data yang berkaitan dengan masalah hukum shalat Jum’at bagi musafir. Data-data yang penulis gunakan,

bersumber dari perpustakaan yang meliputi berbagai kitab, yaitu: kitab tafsir, kitab hadits, kitab syarh, kitab fiqh dan kitab ushulul fiqh, kitab mushthalahul hadits, kitab rijal, dan kitab lain yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai rujukan.

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. [1] Sedangkan data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti. [2]

Karena penelitian ini bersifat literer maka yang dimaksud dengan data pimer dalam makalah ini adalah data yang penulis peroleh dari kitab asal, bukan kutipan atau nukilan seseorang dari kitab lain yang dimuat dalam kitabnya. Misalnya, hadits riwayat Imam Bukhari yang penulis nukil dari kitab Shahihul Bukhari. Sedangkan data sekunder dalam makalah ini adalah data yang penulis peroleh bukan dari kitab asal. Misalnya, pendapat Malik yang penulis kutip dari kitab Al-Mughni karangan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hanbali.

Istilah data primer dan data sekunder hampir serupa dengan kedudukan hadits 'ali dan hadits nazil dalam ilmu Mushthalah Hadits.

Hadits 'ali adalah hadits yang rangkaian rawinya lebih pendek daripada hadits lain yang rangkaian rangkaian rawinya lebih panjang. Adapun hadits yang rangkaian rawinya lebih panjang daripada hadits lain yang rangkaian rawinya lebih pendek disebut nazil. [3]

Perbandingan antara data primer dan data sekunder dengan periwayatan hadits 'ali dan nazil dalam makalah ini adalah:

Data primer adalah data yang penulis nukil langsung dari kitab sumbernya, sedangkan data sekunder adalah data seseorang yang penulis nukil dari kitab orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa jalan penukilan yang penulis dapatkan dari data primer lebih singkat daripada jalan penukilan yang penulis dapatkan dari data sekunder. Hal ini sebagaimana hadits ‘ali yang jalan periwayatannya lebih pendek daripada hadits nazil.

---

[1] Marzuki, Metodologi Riset, hlm. 55.
[2] Marzuki, Metodologi Riset, hlm. 56.
[3] Bandingkan dengan: Ath-Thahhan, Taisiru Mushthalahil Hadits, hlm. 149.

5.2 Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan cara berpikir deduksi dan induksi. Deduksi adalah cara berfikir yang bersandarkan pada yang umum untuk menetapkan sesuatu yang khusus, sedangkan induksi adalah cara berfikir yang mengambil dasar sesuatu dari yang khusus untuk menentukan yang umum. [4]

Dalam ilmu Ushulul Fiqh, ada istilah yang dikenal dengan al-'amm dan al-khashsh. Al-'amm adalah suatu lafal yang mencakup seluruh macamnya tanpa adanya batas, [5] sedangkan al-khashsh adalah suatu lafal yang menunjukkan sesuatu secara terbatas. [6] Data umum dan data khusus dalam ilmu Metodologi Riset serupa dengan al-'amm dan al-khashsh dalam ilmu Ushulul Fiqh dari segi keumuman dan kekhususannya.

Istilah deduksi dan induksi hampir sama dengan bab idkhalul 'ammi ilal khashsh (memahami lafal yang umum berdasarkan lafal yang khusus) dan bab idkhalul khashshi ilal 'amm (memahami lafal yang khusus berdasarkan lafal yang umum) dalam ilmu Ushulul Fiqh. Bab idkhalul 'ammi ilal khashsh hampir sebanding dengan cara berfikir deduksi dari segi pengambilan kesimpulan dari sesuatu yang umum kepada sesuatu yang khusus, sedangkan idkhalul khashshi ilal 'amm hampir sebanding dengan cara berfikir induksi dari segi pengambilan kesimpulan dari sesuatu yang khusus kepada sesuatu yang umum.

6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami alur pembahasan makalah ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan makalah ini menjadi tiga bagian, yaitu:

Bagian awal terdiri dari judul, pengesahan, kata pengantar, dan daftar isi.

Bagian tengah terbagi menjadi enam bab, yaitu:

Bab pertama, berupa: bab pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan

---

[4] Marzuki, Metodologi Riset, hlm. 21.
[5] Al-'Utsaimin, Syarhul Ushuli fi 'Ilmil Ushul, hlm. 188.
[6] Al-'Utsaimin, Syarhul Ushuli fi 'Ilmil Ushul, hlm. 209.

penelitian serta metodologi penelitian yang mempunyai dua bagian, yaitu: metode pengumpulan data serta metode analisis data, dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi definisi Shalat Jum'at dan musafir.

Bab ketiga berisi tentang dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah shalat Jum'at bagi musafir.

Bab keempat berisi uraian pendapat-pendapat ulama tentang hukum shalat Jum'at bagi musafir.

Bab kelima berisi analisis dalil-dalil dan pendapat-pendapat ulama tentang shalat Jum'at bagi musafir.

Kemudian bab keenam adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

Bagian akhir dari makalah ini adalah daftar pustaka dan lampiran yang berisi kedudukan hadits.

BAB II
DEFINISI SHALAT JUM’AT DAN MUSAFIR

1. Definisi Shalat Jum’at

Dalam kitab Irsyadus Salik, Syihabuddin menyebutkan definisi shalat Jum’at yaitu:

وَهِيَ رَكْعَتاَنِ يَجْهَرُ فِيْهِماَ يَخْطُبُ قَبْلَهُماَ خُطْبَتَيْنِ قاَئِماً مُتَوَكِّأً يَفْصِلُ بَيْنَهُماَ بِجَلْسَةٍ خَفِيْفَةٍ يَخْتِمُ الأُوْلَى بِآياَتٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَ الثَّانِيَةَ بِاذْكُرُوا اللهَ يَذْكُرْكُمْ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ ... . [7]

Artinya:
Dia (shalat Jum’at) adalah (shalat) dua rakaat, imam mengeraskan (bacaan) pada keduanya, imam melakukan dua khotbah sebelumnya (shalat) dalam keadaan berdiri dan bertekanan, imam memisahkan antara keduanya dengan duduk sebentar. Imam menutup khotbah yang pertama dengan ayat-ayat Al-Qur`an dan yang kedua dengan lafal udzkurullaha yadzkurkum atau yang lainnya... .

Untuk melengkapi definisi shalat Jum’at di atas, penulis menyebutkan hadits tentang waktu pelaksanaan shalat Jum’at:

حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى الْجُمُعَةَ حِيْنَ تَمِيْلُ الشَّمْسُ . [8]

Artinya:
Suraij bin An-Nu’man telah menceritakan kepada kami, dia berkata: telah menceritakan kepada kami Fulaih bin Sulaiman, dari ‘Utsman bin ‘Abdurrahman bin ‘Utsman At-Taimi, dari Anas bin Malik radliyallahu ’anhu, bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melakukan shalat Jum’at ketika matahari condong.

Dari uraian di atas, dapat dipaham bahwa yang dinamakan shalat Jum’at adalah shalat dua rakaat secara berjamaah, yang diawali dengan dua khotbah, dan dilaksanakan tatkala matahari condong. Wallahu Ta'ala A'lam.

---

[7] Syihabuddin Al-Baghdadi, Irsyadus Salik, jld. 1, hlm. 16, ktb. “...Al-Jumu’ah...”.
[8] Al-Bukhari, Shahihul Bukhari, jld. 1, jz. 2, hlm. 8, ktb. 7 ”Al-Jumu’ah”, bab 15 “Waqtul Jumu’ati Idza Zalatisy Syams.

2. Definisi Musafir

Musafir berasal dari kata kerja سَافَر – يُسَافِرُ, yang berarti keluar untuk bepergian dan bentuk fa’il (pelaku) kata kerja tersebut adalah مُسَافِرٌ yang berarti orang yang keluar untuk bepergian. [9]

Dalam kitab As-Safaru wa Ahkamuhu fi Dlau`il Kitab was Sunnah, Al-Qahthani menyebutkan definisi musafir sebagai berikut:

وَالسَّفَرُ هُوَ الْخُرُوْجُ عَنْ عِمَارَةِ مَوْطِنِ الْإِقَامَةِ قَاصِدًا مَكَانًا يُبْعِدُ مَسَافَةً يَصِحُّ فِيْهَا قَصْرُ الصَّلاَةِ . [10]

> Artinya:
> Safar adalah keluar dari bangunan tempat tinggal menuju suatu tempat yang jaraknya jauh, yang pengqasaran shalat itu sah padanya.

Dari uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan musafir adalah orang yang keluar dari tempat tinggal menuju suatu tempat yang jaraknya jauh dan diperbolehkan pengqasaran shalat baginya. Wallahu Ta'ala A'lam.

[9] Ibrahim Unais, et al., Al-Mu'jamul Wasith, jz. 1, hlm. 433, kol. 1.

[10] Al-Qahthani, As-Safaru wa Ahkamuhu fi Dlau`il Kitab was Sunnah, jz. 1, hlm. 4. (Maktabah Syamilah, kelompok kitab Masa`ilu Fiqhiyyah)

BAB III
DALIL-DALIL TENTANG SHALAT JUM'AT BAGI MUSAFIR

1. Surat Al-Jumu'ah (62): 9

   1.1 Lafal dan Arti Ayat

   يآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ .

   Artinya:
   Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk (menunaikan) shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah (oleh kalian akan) jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui.

   1.2 Maksud Ayat

   Maksud ayat tersebut adalah bahwasanya Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman agar bersegera untuk melaksanakan shalat Jum'at dan meninggalkan segala kesibukan mereka, apabila adzan telah dikumandangkan.

2. Hadits-Hadits yang Berkaitan dengan Kewajiban Shalat Jum'at

   2.1 Hadits 'Abdullah bin 'Umar dan Abu Hurairah tentang Penyegelan Hati Orang yang Meninggalkan Shalat Jum'at Beberapa Kali

   2.1.1 Lafal dan Arti Hadits

   حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ وَهُوَ ابْنُ سَلاَّمٍ عَنْ زَيْدٍ يَعْنِي أَخَاهُ : أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلاَّمٍ قَالَ : حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مِيْنَاءَ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَأَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَاهُ : أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ : لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنْ الْغَافِلِينَ . [11]

   أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَ اللَّفْظُ لَهُ وَ النَّسَائِيُّ [12] وَ الدَّارِمِيُّ [13] .

---

[11] Muslim, Al-Jami'ush Shahih, jld. 2, jz. 3, hlm. 10, ktb. 7 "Al-Jumu'ah", bab 12 "At-Taghlidhu fi Tarkil Jumu'ah", hd. 40.

[12] An-Nasa`i, Sunanun Nasa`i, jld. 2, jz. 3, hlm. 88, ktb. 14 "Al-Jumu'ah", bab 2 "At-Tasydidu fit Takhallufi 'anil Jumu'ah".

Artinya:
Telah menceritakan kepadaku Al-Hasan bin ‘Ali Al-Hulwani, telah menceritakan kepada kami Abu Taubah, telah menceritakan kepada kami Mu’awiyah dan dia adalah Ibnu Sallam dari Zaid yaitu saudaranya (Mu’awiyah): bahwasanya Zaid mendengar Abu Sallam berkata: telah menceritakan kepadaku Al-Hakam bin Mina`, bahwasanya ‘Abdullah bin ‘Umar dan Abu Hurairah menceritakan kepadanya (Al-Hakam bin Mina`): bahwasanya mereka berdua mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda di atas kayu-kayu mimbar beliau: “Sungguh benar-benar kaum-kaum itu berhenti dari (perbuatan) mereka meninggalkan beberapa kali shalat Jum’at, atau (jika tidak), sungguh benar-benar Allah akan menyegel atas hati-hati mereka kemudian sungguh mereka benar-benar menjadi orang-orang yang lalai.”
Muslim, An-Nasa`i, dan Ad-Darimi telah mengeluarkan hadits ini dan lafal hadits ini milik Muslim.

2.1.2 Maksud Hadits

Maksud hadits di atas adalah ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan shalat Jum’at beberapa kali, yakni Allah akan menyegel hati mereka dan mereka tergolong orang-orang yang lalai.

2.1.3 Keterangan Hadits

Al-Qadli ‘Iyadl menyebutkan beberapa perbedaan pendapat tentang maksud penyegelan hati. Sebagian Ahli Kalam menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyegelan hati adalah tidak adanya kelembutan dan sebab-sebab kebaikan. Adapun mayoritas ulama Ahlus Sunnah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan penyegelan hati adalah menjadikan kekufuran di hati-hati mereka. [14]

---

[13] Ad Darimi, Sunanud Darimi, jld. 1, hlm. 368-369, ktb. 2 “Ash-Shalah”, bab 204 “Fi Man Yatrukul Jumu’ata min Ghairi ‘Udzr”.
[14] An-Nawawi, Shahihu Muslim bi Syarhin Nawawi, jld. 3, jz. 6, hlm. 153.

2.2 Hadits Abul Ja’d Adl-Dlamri tentang Penyegelan Hati Orang yang Meninggalkan Tiga Kali Shalat Jum’at

2.2.1 Lafal dan Arti Hadits

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : حَدَّثَنِيْ عَبِيْدَةُ بْنُ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِيُّ عَنْ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ ، – وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ – أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ : ((مَنْ تَرَكَ ثَلاَثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ)) . [15]

أَخْرَجَهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ وَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ [16] وَ التِّرْمِذِيُّ [17] وَالنَّسَائِيُّ [18] وَ ابْنُ مَاجَهْ [19] و الدَّارِمِيُّ [20] .

Artinya:
Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Muhammad bin ‘Amr, dia berkata: telah menceritakan kepadaku ‘Abidah bin Sufyan Al-Hadlrami dari Abul Ja’d Adl-Dlamri, dan dia mempunyai ikatan persahabatan (dengan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam), bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Barang siapa yang meninggalkan shalat Jum’at sebanyak tiga kali karena meremehkannya, Allah pasti menyegel hatinya.”
Abu Dawud, Ahmad bin Hanbal, At-Tirmidzi, An-Nasa`i, Ibnu Majah, dan Ad-Darimi telah mengeluarkan hadits ini dan lafal ini milik Abu Dawud.

2.2.2 Maksud Hadits

Hadits tersebut menunjukkan tentang ancaman bagi orang yang meninggalkan shalat Jum’at tiga kali karena meremehkannya.

---

[15] Abu Dawud, Sunanu Abi Dawud, jld. 1, jz. 1, hlm. 251, ktb. 2 “Ash-Shalah”, bab “At-Tasydidu fi Tarkil Jumu’ah”, hd. 1052.

[16] Ahmad bin Hanbal, Musnadu Ahmadabni Hanbal, jld. 3, hlm. 424-425.

[17] At-Tirmidzi, Sunanut Tirmidzi , jld. 2, jz. 2, hlm. 373, ktb. 4 “Al-Jumu’ah”, bab 359 “Ma Ja`a fi Tarkil Jumu’ata min Ghairi ‘Udzr”, hd. 500.

[18] An-Nasa`i, Sunanun Nasa`i, jld. 2, jz. 3, hlm. 88, ktb. 14 “Al-Jumu’ah”, bab 2 “At-Tasydidu fit Takhallufi ‘anil Jumu’ah.”

[19] Ibnu Majah, Sunanubni Majah, jld. 1, hlm. 357, ktb. 5 “Iqamatish Shalati was Sunnati fiha”, bab 93 “Fi Man Tarakal Jumu’ata min Ghairi ‘Udzr”, hd. 1125.

[20] Ad-Darimi, Sunanud Darimi, jld. 1, jz. 1, hlm. 368-369, ktb. 2 “Ash-Shalah”, bab 204 “Fi Man Yatrukul Jumu’ata min Ghairi ‘Udzr”.

2.2.3 Keterangan

Ibnul Malik berkata bahwa yang dimaksud dengan تَهَاوُنًا بِهَا adalah menganggap remeh shalat Jum’at dengan meninggalkannya karena kelalaian mereka. Abuth Thayyib dalam kitabnya menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Allah menyegel hati mereka adalah Allah menghalangi sampainya kebaikan kepada mereka. Beliau juga menerangkan adanya ulama yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Allah menyegel hati mereka adalah Allah mencatat dia sebagai orang munafiq. [21]

2.3 Hadits Hafshah tentang Shalat Jum’at Wajib bagi Orang yang Balig

2.3.1 Lafal dan Arti Hadits

أَخْبَرَنِيْ مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ اْلأَشَجِّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ . [22]

أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ وَ أَبُوْدَاوُدَ [23] وَالْبَيْهَقِيُّ [24] .

Artinya:
Telah menceritakan kepadaku Mahmud bin Ghailan, dia berkata: telah menceritakan kepada kami Al-Walid bin Muslim, dia berkata: telah menceritakan kepadaku Al-Mufadldlal bin Fadlalah dari ‘Ayyasy bin ‘Abbas dari Bukair bin Al-Asyajj dari Nafi’ dari Ibnu ‘Umar dari Hafshah istri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Pergi untuk (melaksanakan) shalat Jum’at wajib bagi setiap orang yang balig.”

---

[21] Abuth Thayyib Abadi, ‘Aunul Ma’bud, jld. 3, hlm. 377-378.

[22] An-Nasa`i, Sunanun Nasa`i, jld. 2, jz. 3, hlm. 89, ktb. 14 “Al-Jumu’ah”, bab 2 “At-Tasydidu fit Takhallufi ‘anil Jumu’ah.”

[23] Abu Dawud, Sunanu Abi Dawud, jld. 1, hlm. 95, ktb. 1 “Ath-Thaharah”, bab “Fil Ghusli Yaumal Jumu’ah”, hd. 342.

[24] Al-Baihaqi, As-Sunanul Kubra, jld. 3, jz. 3, hlm. 172, ktb. 4 “Al-Jumu’ah”, bab 2 “Man Tajibu ‘alaihil Jumu’ah”.

An-Nasa`i, Abu Dawud, dan Al-Baihaqi telah mengeluarkan hadits ini dan lafal ini milik An-Nasa`i.

2.3.2 Maksud Hadits

Hadits tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan shalat Jum’at itu hukumnya wajib bagi semua orang muslim yang sudah balig.

2.4 Hadits ‘Abdullah bin ‘Amr tentang Kewajiban Shalat Jum’at bagi Orang yang Mendengar Adzan

2.4.1 Lafal dan Arti Hadits

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ فَارِسٍ ، حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ ، حَدَّثنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ – يَعْنِيْ الطَّائِفِيَّ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْهٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هَارُونَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((الْجُمُعَةُ عَلَى كُلِّ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ)) . [25]

أَخْرَجَهُ أَبُوْ دَاوُدَ .

Artinya:
Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya bin Faris, telah menceritakan kepada kami Qabishah, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Muhammad bin Sa’id -yakni Ath-Tha'ifi-, dari Abu Salamah bin Nubaih, dari ‘Abdullah bin Harun, dari ‘Abdullah bin ‘Amr, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “ Shalat Jum’at itu wajib atas semua orang yang mendengar seruan (adzan)”.
Abu Dawud telah mengeluarkannya.

2.4.1 Maksud Hadits

Hadits di atas menerangkan bahwa siapa saja yang mendengar adzan, maka wajib atasnya untuk menghadiri shalat Jum’at.

[25] Abu Dawud, Sunanu Abi Dawud, jld. 1, jz. 1, hlm. 252, ktb. “Ash-Shalah”, bab “Man Tajibu ‘alaihil Jumu'ata”, hd. 1056.

2.5 Hadits Ibnu Juraij tentang Shalat Jum'at yang Dilaksanakan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersama Para Sahabat ketika Bersafar

2.5.1 Lafal dan Arti Hadits

عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : بَلَغَنِيْ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَّعَ بِأَصْحَابِهِ فِيْ سَفَرٍ ، وَ خَطَبَهُمْ مُتَوَكِّئاً عَلَى قَوْسٍ .[26]

أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِيْ مُصَنَّفِهِ .

Artinya:
'Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, dia berkata: "Saya mendapat kabar bahwasannya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melakukan shalat Jum'at bersama para sahabat beliau dalam suatu perjalanan dan beliau berkhutbah kepada mereka sambil bertekanan pada busur".
'Abdurrazzaq telah mengeluarkannya di dalam kitab mushannafnya.

2.5.2 Maksud Hadits

Hadits di atas menerangkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabat melaksanakan shalat Jum'at dalam suatu perjalanan.

3. Hadits-Hadits dan Atsar yang Berkaitan dengan Tidak Wajibnya Shalat Jum'at bagi Musafir

3.1 Hadits Tamim Ad-Dari tentang Pengecualian Shalat Jum'at bagi Musafir

3.1.1 Lafal dan Arti Hadits

. . . ثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِيْ إِبْنَ إِسْمَعِيْلَ الْبُخَارِيَّ حَدَّثَنِيْ إِسْمَعِيْلُ بْنُ أَبَانَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ عَنِ الْحَكَمِ أَبِيْ عَمْرٍو عَنْ ضِرَارِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيْ عَبْدِ اللهِ الشَّامِيْ عَنْ تَمِيْمِ الدَّارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اَلْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ إِلاَّ عَلَى صَبِيٍّ أَوْ

[26] 'Abdurrazzaq, Al-Mushannaf, jld. 3, jz. 3, hlm. 169, ktb. Al-Jumu'ah, bab Al-Qurash Shighar, hd. 5182.

مَمْلُوْكٍ أَوْ مُسَافِرٍ . وَفِيْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبْدَانَ أَنَّ ٱلْجُمُعَةَ وَاجِبَةٌ إِلاَّ
عَلَى صَبِيٍّ أَوْ مَمْلُوْكٍ أَوْ مُسَافِرٍ . [27]
أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ .

Artinya:
…Telah menceritakan kepada kami Muhammad yakni Ibnu Isma’il Al-Bukhari, telah menceritakan kepada kami Isma’il bin Aban, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Thalhah dari Al-Hakam Abu ‘Amr, dari Dlirar bin ‘Amr, dari Abu ‘Abdillah Asy-Syami, dari Tamim Ad-Dari, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Shalat Jum’at itu wajib (hukumnya) kecuali bagi anak kecil, hamba sahaya, atau musafir.” Dan dalam riwayat Ibnu ‘Abdan: “Bahwasanya shalat Jum’at itu wajib (hukumnya) kecuali bagi anak kecil, hamba sahaya, atau musafir.” Al-Baihaqi telah mengeluarkannya.

3.1.2 Maksud Hadits

Hadits di atas menerangkan bahwa shalat Jum’at merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang muslim, kecuali tiga golongan yaitu anak kecil, hamba sahaya, atau musafir.

3.2 Hadits Jabir tentang Keimanan yang Ditunjukkan dengan Melakukan Shalat Jum’at

3.2.1 Lafal dan Arti Hadits

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ الْمُهْتَدِى بِاللهِ ، ثَنَا
يَحْيَ بْنُ نَافِعِ بْنِ خَالِدٍ بِمِصْرَ ، ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ ، ثَنَا
ابْنُ لَهِيْعَةَ ، حَدَّثَنِيْ مُعَاذُ بْنُ مُحَمَّدٍ ٱلأَنْصَارِيُّ ، عَنْ أَبِى
الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
: ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ ٱلآخِرِ ، فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ
الْجُمُعَةِ ، إِلاَّ مَرِيْضٌ أَوْ مُسَافِرٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَمْلُوْكٌ

27 Al-Baihaqi, As-Sunanul Kubra, jld. 3, jz. 3, hlm. 183-184, ktb. “Al-Jumu’ah”, bab “Man la Talzamuhul Jumu’ah”.

فَمَنْ اسْتَغْنَى بِلَهْوٍ أَوْ تِجَارَةٍ اسْتَغْنَى اللهُ عَنْهُ ، وَاللهُ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ)) . [28]

أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ .

Artinya:
Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin 'Abdush Shamad bin Al-Muhtadibillah, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Nafi' bin Khalid di Mesir, telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Maryam, telah menceritakan kepada kami Ibnu Lahi'ah, telah menceritakan kepadaku Mu'adz bin Muhammad Al-Anshari, dari Abuz Zubair, dari Jabir bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka wajib baginya shalat Jum'at di hari Jum'at, kecuali: orang sakit, musafir, perempuan, anak kecil, atau hamba sahaya. Maka barang siapa yang merasa cukup dengan suatu hiburan atau suatu perdagangan, Allah tidak membutuhkannya, dan Allah itu Mahakaya Maha Terpuji."
Ad-Daraquthni telah mengeluarkannya.

3.2.2 Maksud Hadits

Hadits diatas menerangkan bahwa Allah tidak butuh pada seorang hamba yang merasa cukup dengan sesuatu yang melalaikannya, sehingga dia meninggalkan pelaksanaan shalat Jum'at.

3.3 Hadits Ibnu 'Umar tentang Tidak Wajibnya Shalat Jum'at bagi Musafir

3.3.1 Lafal dan Arti Hadits

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ ، قَالَ : نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ ، قَالَ : نَا أَبُوْ بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ، قَالَ : نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ عَلَى مُسَافِرٍ جُمُعَةٌ . [29]

أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِى الْمُعْجَمِ الْأَوْسَطِ .

[28] Ad-Daraquthni, Sunanud Daraquthni, jld. 1, jz. 2, hlm. 3, ktb. 1 "Al-Jumu'ah", bab 1 "Man Tajibu 'alaihil Jumu'ah", hd. 1560.
[29] Ath-Thabarani, Al-Mu'jamul Ausath, jld. 1, jz. 1, hlm. 454, hd. 822.

Artinya:
Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yahya Al-Hulwani, telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin 'Umar Al-Qawariri, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Al-Hanafi, dia berkata: telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Nafi', dari bapaknya 'Abdullah (Nafi'), dari Ibnu 'Umar, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: tidak ada kewajiban shalat Jum'at bagi musafir.
Ath-Thabarani telah mengeluarkan hadits ini di dalam kitab Al-Mu'jamul Ausath.

3.3.2 Maksud Hadits

Hadits Ibnu ‘Umar radliyallahu 'anhuma menerangkan bahwa musafir tidak wajib melaksanakan shalat Jum’at.

3.4 Atsar Al-Aswad bin Qais dari Bapaknya tentang Seorang Laki-Laki yang Hendak Bersafar di Hari Jum'at

3.4.1 Lafal dan Arti Atsar

... أَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ أَبْصَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَجُلاً عَلَيْهِ هَيْئَةُ السَّفَرِ فَسَمِعَهُ يَقُوْلُ لَوْلاَ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ لَخَرَجْتُ فَقَالَ عُمَرُ اخْرُجْ فَإِنَّ الْجُمُعَةَ لاَ تَحْبِسُ عَنْ سَفَرٍ .[30]

أَخْرَجَ هَذَا الْحَدِيْثَ الشَّافِعِيُّ فِى مُسْنَدِهِ .

Artinya:
… Telah menceritakan kepada kami Ar-Rabi’, telah menceritakan kepada kami Asy-Syafi’i, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin ‘Uyainah dari Al-Aswad bin Qais dari bapaknya Al-Aswad (Qais) berkata: “’Umar bin Al-Khaththab radliyallahu 'anhu melihat seseorang laki-laki yang sudah tampak siap bepergian, maka ‘Umar mendengarnya berkata: "Kalau saja hari ini bukan hari Jum’at, tentu aku sudah keluar (untuk bepergian)". Kemudian ‘Umar radliyallahu 'anhu berkata: "Keluarlah! Maka sesungguhnya Jum’at itu tidak menahan (menghalangi) safar.”
Asy-Syafi’i telah mengeluarkan hadits ini di dalam kitab musnadnya.

[30] Asy-Syafi’i, Musnadul Imamisy Syafi'i, hlm. 46, ktb. “Al-Amali fish Shalah”, hd.180.

3.4.2 Maksud Atsar

Maksud atsar di atas adalah: ‘Umar bin Al-Khaththab radliyallahu 'anhu memberi fatwa kepada seseorang lelaki yang hendak bersafar, bahwa hari Jum’at itu tidak menghalangi seseorang untuk bersafar.

BAB IV
PENDAPAT-PENDAPAT ULAMA TENTANG HUKUM SHALAT JUM'AT BAGI MUSAFIR

1. Wajib

Ulama yang berpendapat bahwa shalat Jum'at wajib bagi musafir adalah Ibnu Hazm, beliau memaparkan pendapat beliau sebagai berikut:

... – مِنْ وُجُوْبِ الجُمُعَةِ – المُسَافِرُ فِى سَفَرِهِ ، وَ الْعَبْدُ ، وَ الْحُرُّ ، وَ الْمُقِيْمُ ، ... . [31]

Artinya:
... Dari kewajiban Jum'at, (berlaku) atas musafir yang dalam perjalanannya, budak, orang merdeka, dan orang yang tidak dalam perjalanan (muqim), ...

Ulama yang sependapat dengan Ibnu Hazm adalah Az-Zuhri [32] dan An-Nakha'i [33].

2. Tidak Wajib

Ulama yang berpendapat bahwa musafir tidak wajib menghadiri shalat Jum'at adalah Ibnu Qudamah, beliau menyebutkan:

(مَسْأَلَةٌ) وَ لاَ تَجِبُ عَلَى مُسَافِرٍ ، وَ لاَ عَبْدٍ ، وَ لاَ امْرَأَةٍ .

. . .

وَلَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَافِرُ فَلاَ يُصَلِّى الْجُمُعَةَ فِي سَفَرِهِ ، وَكَانَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ عَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمْعًا بَيْنَهُمَا وَلَمْ يُصَلِّ جُمُعَةً . [34]

Artinya:
(Persoalan) Dan tidak wajib shalat Jum'at atas musafir, budak, dan perempuan.
….
Menurut kami, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersafar, beliau tidak melaksanakan shalat Jum'at dalam perjalanan beliau, kejadian itu di haji Wada' pada hari Arafah bertepatan dengan hari Jum'at. Beliau shalat Dhuhur dan Ashar secara jamak dan tidak melaksanakan shalat Jum'at.

[31] Ibnu Hazm, Al-Muhalla, jld. 3, jz. 5, hlm. 49.
[32] Al-Bukhari, Shahihul Bukhari, jld. 1, jz. 2, hlm. 9, ktb. 7 "Al-Jumu'ah", bab 17 "Al-Masyyu ilal Jumu'ati wa Qoulu ...".
[33] Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jz. 2, hlm. 151.
[34] Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jz. 2, hlm. 151.

Ulama yang sependapat dengan Ibnu Qudamah di antaranya adalah Abu Hanifah [35] , Malik [36] , Asy-Syafi'i [37], Asy-Syirazi [38], Wahbah Az-Zuhaili [39], dan Ibnus Sayyid Salim [40].

[35] Ibnu Hazm, Al-Muhalla, jld. 3, jz. 5, hlm. 49.
[36] Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jz. 2, hlm. 151.
[37] Asy-Syafi'i, Al-Umm, jld. 1, jz. 1, hlm. 218.
[38] Asy-Syirazi, Al-Muhadzdzab, jld. 1, hlm. 152.
[39] Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, jld. 2, jz. 2, hlm. 1285.
[40] Ibnu Sayyid Salim, Shahihu Fiqhis Sunnah, jld. 1, jz. 1, hlm. 574.

BAB V
ANALISIS DALIL-DALIL DAN PENDAPAT-PENDAPAT ULAMA TENTANG HUKUM SHALAT JUM'AT BAGI MUSAFIR

1. Analisis Dalil-Dalil tentang Hukum Shalat Jum'at bagi Musafir

   1.1 Surat Al-Jumu'ah (62): 9 [41]

Ayat ini menerangkan bahwa Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman agar bersegera untuk melaksanakan shalat Jum'at dan meninggalkan segala kesibukan mereka, apabila adzan telah dikumandangkan.

Seruan pada lafal يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا , menurut para mufasir ditujukan kepada para mukalaf. Hal itu dikecualikan pada orang-orang sakit, orang-orang yang terkena musibah, para musafir, budak-budak, dan para wanita. Pengecualian tersebut didasari dengan hadits Jabir yang dikeluarkan oleh Ad-Daraquthni [42] yang berkedudukan dla'if. [43] Sepanjang penelitian, penulis belum mendapatkan hadits shahih [44] yang bisa menjadi takhsish [45] dari keumuman ayat ini.

Lafal فَاسْعَوْا ini merupakan kalimat perintah. Hukum asal suatu perintah itu menunjukkan kewajiban, kecuali apabila ada dalil yang meniadakan kewajiban pada perintah tersebut. Sebagaimana yang disebutkan dalam kaidah berikut ini:

اَلأَصْلُ فِي اْلأَمْرِ لِلْوُجُوْبِ إِلاَّ مَا دَلَّ الدَّلِيْلُ عَلَى خِلاَفِهِ . [46]

[41] Bab III, hlm. 7.
[42] Al-Qurthubi, Al-Jami'u li Ahkamil Qur`an, jld.18, hlm.103.
[43] Lampiran, hlm. 38-40.
[44] Shahih adalah:

مَا اتَّصَلَ سَنَدُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ عَنْ مِثْلِهِ إِلَى مُنْتَهَاهُ مِنْ غَيْرِ شُذُوْذٍ وَ لاَ عِلَّةٍ .

Artinya:
Hadits yang sanadnya bersambung dari permulaan hingga akhir, dinukil oleh rawi-rawi 'adl – dlabith dari rawi yang semisalnya, tanpa ada syudzudz ataupun 'illat (Ath-Thahhan, Taisiru Mushthalahil Hadits, hlm. 30).

[45] Takhsish adalah:

إِخْرَاجُ بَعْضِ مَدْلُوْلِ الْعَامِّ .

Artinya:
Pengeluaran sebagian maksud 'amm (yang umum) ('Abdul Hamid Hakim, Mabadi Awwaliyyah, hlm. 11).

[46] 'Abdul Hamid Hakim, Mabadi Awwaliyyah, hlm. 8.

Artinya:
Asal pada perintah itu untuk kewajiban, kecuali ada dalil yang menyelisihinya (kewajiban).

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa perintah pada ayat ini tertuju pada seluruh orang beriman, termasuk musafir karena tidak ada takhsish yang berupa nash shahih, sehingga ayat ini dapat dijadikan hujah wajibnya shalat Jum'at bagi musafir. Wallahu Ta’ala A’lam.

1.2 Hadits-Hadits yang Berkaitan dengan Kewajiban Shalat Jum’at

1.2.1 Hadits ‘Abdullah bin ‘Umar dan Abu Hurairah tentang Penyegelan Hati Orang yang Meninggalkan Shalat Jum’at Beberapa Kali [47]

Hadits ‘Abdullah bin ‘Umar dan Abu Hurairah ini berderajat shahih, karena diriwayatkan oleh Muslim dalam Kitab Al-Jami’ush Shahih beliau sehingga dapat dijadikan hujah.

An-Nawawi berpendapat bahwa hadits ‘Abdullah bin ‘Umar dan Abu Hurairah ini menunjukkan bahwa shalat Jum’at merupakan fardlu ‘ain. [48] Ini berarti hadits ‘Abdullah bin ‘Umar dan Abu Hurairah semakna dengan ayat 9 Surat Al-Jumu’ah dalam hal shalat Jum’at merupakan fardlu ‘ain.

Dengan hukum fardlu ‘ain itu, maka musafir termasuk orang yang diwajibkan untuk menghadiri pelaksanaan shalat Jum’at. Wallahu Ta’ala A’lam.

1.2.2 Hadits Abul Ja’d Adl-Dlamri tentang Penyegelan Hati Orang yang Meninggalkan Tiga Kali Shalat Jum’at [49]

Hadits ini berderajat hasan. [50] Hadits hasan dapat dijadikan hujah, sebagaimana yang Al-Khathib sebutkan:

يُحْتَجُّ بِالْحَدِيْثِ الْحَسَنِ بِنَوْعَيْهِ كَمَا يُحْتَجُّ بِالْحَدِيْثِ الصَّحِيْحِ ، وَ
يُعْمَلُ بِهِ ،... [51]

---

[47] Bab III, hlm. 7.
[48] An-Nawawi, Shahihu Muslim bi Syarhin Nawawi, jld. 3, jz. 6, hlm. 152.
[49] Bab III, hlm. 9.
[50] Lampiran, hlm. 33.
[51] Al-Khathib, Ushulul Hadits, hlm. 355.

Artinya:
Hadits hasan dengan kedua macamnya (hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi) dapat dijadikan hujah sebagaimana hadits shahih dijadikan hujah dan dapat diamalkan dengannya, …

Asy-Syaukani berkata bahwa hadits Abul Ja'd ini merupakan salah satu hadits yang dijadikan dalil bahwa shalat Jum'at adalah fardlu 'ain. [52] Berarti hadits Abul Ja'd Adl-Dlamri semakna dengan ayat 9 surat Al-Jum'uah dalam soal shalat Jum'at yang merupakan fardlu 'ain.

Karena hadits Abul Ja'd ini menunjukkan bahwa shalat Jum'at wajib bagi musafir, maka hadits ini tidak menyelisihi isi ayat 9 surat Al-Jumu'ah (hlm. 19-20). Dengan demikian, musafir wajib menghadiri pelaksanakan shalat Jum'at. Wallahu Ta'ala A'lam.

1.2.3 Hadits Hafshah tentang Shalat Jum'at Wajib bagi Orang yang Balig [53]

Hadits Hafshah ini berderajat hasan [54] dan hadits hasan dapat dijadikan hujah.

Dalam kitab Nailul Authar, Asy-Syaukani berkata hadits Hafshah ini dijadikan dalil bahwa shalat Jum'at hukumnya fardlu 'ain. [55] Berarti maksud hadits ini semakna dengan ayat 9 pada surat Al-Jumu'ah dalam soal shalat Jum'at yang merupakan fardlu 'ain.

Dengan sebab hukum fardlu 'ain tersebut, maka musafir tergolong orang yang diwajibkan menghadiri pelaksanaan shalat Jum'at. Wallahu Ta'ala A'lam.

1.2.4 Hadits 'Abdullah bin 'Amr tentang Kewajiban Shalat Jum'at bagi Orang yang Mendengar Adzan [56]

Hadits ini menerangkan bahwa pelaksanaan shalat Jum'at itu wajib bagi siapa saja yang mendengar adzan.

Hadits ini berderajat dla'if. [57] Akan tetapi, hadits ini semakna dengan ayat 9 pada surat Al-Jumu'ah, hadits 'Abdullah bin 'Umar

[52] Asy-Syaukani, Nailul Authar, jz. 3, hlm. 190.
[53] Bab III, hlm. 10.
[54] Lampiran, hlm. 34.
[55] Asy-Syaukani, Nailul Authar, jz. 3, hlm. 193.
[56] Bab III, hlm. 11.
[57] Lampiran, hlm. 35.

dan Abu Hurairah yang berderajat shahih (analisis hlm. 20), hadits Abul Ja'd yang berderajat hasan (analisis hlm. 20-21), dan hadits Hafshah yang berderajat hasan (analisis hlm. 21), yakni dalam soal shalat Jum'at yang merupakan fardlu 'ain.

Jadi ayat 9 pada surat Al-Jumu'ah berfungsi sebagai penguat hadits ini. Adapun hadits 'Abdullah bin 'Umar dan Abu Hurairah yang berderajat shahih (analisis hlm. 20), hadits Abul Ja'd yang berderajat hasan (analisis hlm. 20-21), dan hadits Hafshah yang berderajat hasan (analisis hlm. 21) menjadi syahid [58] bagi hadits 'Abdullah bin 'Amr ini, sehingga hadits ini terangkat derajatnya menjadi hasan li ghairihi [59] dan hadits hasan li ghairihi dapat dijadikan hujah. [60]

Jadi, hadits 'Abdullah bin 'Amr ini dapat dijadikan hujah atas kewajiban shalat Jum’at bagi musafir. Wallahu Ta’ala A’lam.

1.2.5 Hadits Ibnu Juraij tentang Shalat Jum’at yang Dilaksanakan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersama Para Sahabat ketika Bersafar [61]

Hadits ini menerangkan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para sahabat melaksanakan shalat Jum’at ketika bersafar di hari Jum’at.

---

[58] Syahid adalah:

هُوَ الْحَدِيْثُ الَّذِيْ يُشَارِكُ فِيْهِ رُوَاتُهُ رُوَاةَ الْحَدِيْثِ اْلفَرْدِ لَفْظًا وَمَعْنًى ، أَوْ مَعْنًى فَقَطْ ، مَعَ اْلإِخْتِلاَفِ فِيْ الصَّحَابِيِّ .

Artinya:
Hadits yang para rawinya bergabung dengan rawi-rawi hadits bersendiri secara lafal dan makna atau secara makna saja dengan sahabat yang berbeda (Ath-Thahhan, Taisiru Mushthalahil Hadits, hlm. 115) .

[59] Hasan li ghairihi adalah:

أَنْ يَكُوْنَ فِى اْلإِسْنَادِ مَسْتُوْرٌ لَمْ تَتَحَقَّقْ أَهْلِيَّتُهُ ، غَيْرُ مُغَفَّلٍ ، وَ لاَ كَثِيْرُ الْخَطَأِ فِى رِوَايَتِهِ ، وَ لاَ مُتَّهَمٌ بتَعَمُّدِ اْلكَذِبِ فِيْهَا ، وَ لاَ يُنْسَبُ إِلَى مُفَسِّقٍ اخرَ ، وَاعْتُضِدَ بِمُتَابِعٍ أَوْ شَاهِدٍ .

Artinya:
(Hadits) yang di dalam sanadnya ada rawi yang tersembunyi, yang belum pasti keahliannya, tidak lemah ingatannya, tidak banyak salah dalam periwayatannya, dan tidak dituduh bersengaja dusta dalam periwayatannya, dan tidak dituduh selalu dalam kefasikan, tetapi dibantu (dikuatkan) oleh mutabi' atau syahid (Al-Qasimi, Qawa'idut Tahdits, hlm. 102) .

[60] Ath-Thahhan, Taisiru Mushthalahil Hadits, hlm. 43.

[61] Bab III, hlm. 12.

Hadits ini dijadikan oleh ulama sebagai dalil wajibnya shalat Jum’at bagi musafir. Hadits ini berderajat dla'if. [62] Namun, karena riwayat Ibnu Juraij ini semakna dengan ayat 9 pada surat Al-Jumu'ah, hadits 'Abdullah bin 'Umar dan Abu Hurairah yang berderajat shahih (analisis hlm. 20), hadits Abul Ja'd yang berderajat hasan (analisis hlm. 20-21), dan hadits Hafshah yang berderajat hasan (analisis hlm. 21), yakni dalam soal shalat Jum'at yang merupakan fardlu 'ain, maka hadits ini terangkat derajatnya menjadi hasan li ghairihi.

Jadi hadits Ibnu Juraij ini dapat dijadikan hujah atas kewajiban shalat Jum'at bagi musafir. Wallahu Ta’ala A’lam.

Berdasarkan analisis ayat dan hadits-hadits tentang wajibnya shalat Jum'at bagi musafir di atas, penulis menyimpulkan bahwa ayat dan hadits-hadits tentang hal tersebut dapat dijadikan hujah. Wallahu Ta’ala A’lam.

1.3 Hadits-Hadits dan Atsar yang Berkaitan dengan Tidak Wajibnya Shalat Jum’at bagi Musafir

1.3.1 Hadits Tamim Ad-Dari tentang Pengecualian Shalat Jum’at bagi Musafir [63]

Hadits Tamim Ad-Dari ini menunjukkan bahwa wajib bagi semua orang muslim untuk melaksanakan shalat Jum’at kecuali tiga golongan, yaitu: anak kecil, budak, dan musafir.

Hadits ini berderajat dla’if, [64] sehinggga tidak dapat dijadikan hujah [65] tidak wajibnya shalat Jum’at bagi musafir. Wallahu Ta’ala A’lam.

---

[62] Lampiran, hlm. 35-36.
[63] Bab III, hlm. 12.
[64] Lampiran, hlm. 36-38.
[65]

اَلْحَدِيْثُ الضَّعِيْفُ لاَ يَصِحُّ بِهِ اْلإِحْتِجَاجُ .

Artinya:
Hadits dla’if tidak sah digunakan sebagai hujah (Az-Zahidi, Taujihul Qari, hlm. 167).

1.3.2 Hadits Jabir tentang Keimanan yang Ditunjukkan dengan Melakukan Shalat Jum'at [66]

Hadits Jabir ini menerangkan bahwa siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka dia wajib melakukan shalat Jum'at kecuali orang yang sakit, musafir, wanita, anak kecil, dan budak.

Hadits Jabir ini berderajat dla'if, [67] sehingga tidak dapat dijadikan hujah tidak wajibnya shalat Jum'at bagi musafir. Wallahu Ta'ala A'lam.

1.3.3 Hadits Ibnu 'Umar tentang Tidak Wajibnya Shalat Jum'at bagi Musafir [68]

Hadits Ibnu 'Umar ini menerangkan bahwa musafir tidak wajib melaksanakan shalat Jum'at.

Hadits Ibnu 'Umar ini dla'if, [69] sehingga tidak bisa dijadikan hujah. Wallahu Ta'ala A'lam.

1.3.4 Atsar Al-Aswad bin Qais dari Bapaknya tentang Seorang Laki-Laki yang Hendak Bersafar di Hari Jum'at [70]

Atsar Al-Aswad bin Qais ini menerangkan bahwa Amirul Mukminin 'Umar bin Al-Khaththab memberitahu seorang laki-laki yang tampak siap untuk bepergian bahwa shalat Jum'at tidak mencegah orang untuk bepergian.

Sebagian ulama menggunakan atsar ini sebagai dalil bahwa musafir tidak wajib melaksanakan shalat Jum'at.

Atsar tidak dapat dijadikan hujah. [71] Wallahu Ta'ala A'lam.

Berdasarkan analisis hadits-hadits dan atsar tentang tidak wajibnya pelaksanaan shalat Jum'at bagi musafir di atas, penulis menyimpulkan bahwa hadits-hadits dan atsar yang berisi tentang tidak wajibnya shalat Jum'at bagi musafir semuanya berderajat dla'if. Hadits dla'if dan atsar tidak dapat dijadikan hujah. Wallahu Ta'ala A'lam.

---

[66] Bab III, hlm. 13.
[67] Lampiran, hlm. 38-40 .
[68] Bab III, hlm. 14.
[69] Lampiran, hlm. 40.
[70] Bab III, hlm. 15.
[71] Al-Qasimi, Qawa'idut Tahdits, hlm. 130.

Hasil kesimpulan analisis hadits-hadits dan atsar di atas adalah menunjukkan bahwa shalat Jum'at wajib bagi musafir. Wallahu Ta'ala A’lam.

2. Analisis Pendapat-Pendapat Ulama tentang Hukum Shalat Jum’at bagi Musafir

2.1 Wajib

Ulama yang berpendapat bahwa shalat Jum’at wajib bagi musafir adalah Ibnu Hazm, Az-Zuhri, dan An-Nakha’i. Berikut analisis pendapat mereka:

Ibnu Hazm berdalil dengan hadits Ibnu Juraij. Hadits tersebut berderajat hasan li ghairihi, sehingga dapat dijadikan hujah (analisis hlm 22-23). Dengan demikian, penulis setuju dengan pendapat Ibnu Hazm. Wallahu Ta'ala A'lam.

Az-Zuhri berhujah dengan ayat 9 pada surat Al-Jumu'ah yang menunjukkan kewajiban shalat Jum'at bagi musafir (analisis hlm. 19-20). Dengan demikian, penulis juga setuju dengan pendapat beliau. Wallahu Ta'ala A'lam.

Adapun pendapat An-Nakha'i, beliau menyebutkan bahwa shalat Jum'at wajib bagi musafir karena shalat berjama'ah itu wajib maka shalat Jum'at itu lebih utama kewajibannya. [72] Penulis tidak setuju dengan pendapat beliau sebab beliau tidak mendasari pendapat beliau dengan hujah apapun. Wallahu Ta'ala A'lam.

2.2 Tidak Wajib

Ulama yang berpendapat bahwa musafir tidak wajib menghadiri shalat Jum’at adalah Ibnu Qudamah, Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi’i, Asy-Syirazi, Wahbah Az-Zuhaili, dan Ibnu Sayyid Salim. Berikut penulis uraikan pendapat mereka:

Ibnu Qudamah berpendapat bahwa musafir tidak wajib melaksanakan shalat Jum'at dengan dalil sebuah kisah yang menyebutkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak melaksanakan shalat Jum'at ketika bersafar (hlm. 17).

[72] Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jz. 2, hlm. 151.

Di dalam sebagian kitab sejarah perjalanan Rasulullah disebutkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabat tidak menghadiri pelaksanaan shalat Jum'at dan mereka melakukan shalat Dhuhur lalu menjamaknya dengan Ashar. [73] Akan tetapi, menurut penulis, kisah ini tidak dapat dijadikan hujah, karena sepanjang penelitian, penulis tidak mendapatkan hadits maupun atsar yang menerangkan tentang kisah tersebut, sedangkan kisah yang tidak didasari hadits maupun atsar tidak dapat dijadikan hujah. Dengan demikian, penulis tidak setuju dengan pendapat Ibnu Qudamah. Wallahu Ta'ala A'lam.

Abu Hanifah, Malik, dan Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa musafir tidak wajib melaksanakan shalat Jum'at. Penulis tidak setuju dengan pendapat mereka, karena tidak ada dalil yang dijadikan sandaran untuk pendapat mereka. Wallahu Ta'ala A’lam.

Asy-Syafi'i bependapat bahwa musafir tidak wajib melaksanakan shalat Jum'at dengan dalil atsar Al-Aswad bin Qais. Penulis tidak setuju dengan pendapat beliau karena menurut penulis atsar tidak dapat dijadikan hujah. [74] Wallahu Ta'ala A'lam.

Adapun Asy-Syirazi dan Ibnu Sayyid Salim, keduanya berdalil dengan hadits Jabir. Penulis tidak setuju dengan pendapat keduanya karena hadits tersebut berderajat dla'if, sehingga tidak dapat dijadikan hujah. [75] Wallahu Ta'ala A'lam.

Dari analisis pendapat-pendapat ulama di atas, penulis simpulkan bahwa pendapat yang tepat adalah pendapat ulama yang menyatakan bahwa shalat Jum'at bagi musafir adalah wajib, karena mereka berdalil dengan ayat dan hadits-hadits yang dapat dijadikan sebagai hujah. Wallahu Ta'ala A’lam.

حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيْلِ نِعْمَ ٱلْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيْرِ

[73] An-Nadwi, As-Siratun Nabawiyyah, hlm. 445.
[74] Analisis hlm. 24.
[75] Analisis hlm. 24.

BAB VI
PENUTUP

1. Simpulan

   Shalat Jum’at bagi musafir itu adalah wajib.

2. Saran

   2.1 Para musafir hendaknya melaksanakan shalat Jum'at.

   2.2 Dalam menyikapi perbedaan pendapat tentang shalat Jum’at bagi musafir, pembaca hendaknya memiliki keyakinan dan dalil yang memang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekedar mengikuti kebiasaan yang tersebar di kalangan masyarakat.

فَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ وَبِمِنَّتِهِ تَنْزِلُ الْبَرَكَاتُ

اللَّهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الحِسَابُ

وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

DAFTAR PUSTAKA

1. Mushhaful Qur`anil Karim.

Kitab Tafsir

2. Al-Qurthubi, Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari Al-Qurthubi, Al-Jami'u li Ahkamil Qur`an, Darul Katibil 'Arabi lith Thiba'ati wan Nasyr, Kairo, Tanpa Nomor Cetakan, 1387 H / 1967 M.

Kelompok Kitab Hadits

3. 'Abdurrazzaq, Abu Bakr 'Abdurrazzaq bin Hammam Ash-Shan'ani, Al-Hafidh, Al-Kabir, Al-Mushannaf, Al-Majlisul 'Ilmi, Tanpa Kota, Cetakan I, 1390 H / 1970 M.
4. Abu Dawud, Sulaiman bin Al-Asy'ats, As-Sijistani, Sunanu Abi Dawud, Darul Fikr, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, 1424 H / 2003 M.
5. Ad-Darimi, Abu Muhammad 'Abdullah bin 'Abdurrahman bin Fadll bin Bahram, Al-Imamul Kabir, Sunanud Darimi, Darul Kutubil 'Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
6. Ad-Daraquthni, 'Ali bin 'Umar Ad-Daraquthni, Al-Imam, Al-Kabir, Sunanud Daraquthni, Darul Fikr, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, 1414 H / 1994 M.
7. Ahmad bin Hanbal, Abu 'Abdillah Asy-Syaibani, Musnadul Imami Ahmadabni Hanbal, Al-Maktabul Islami, Daru Shadir, Beirut, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
8. Al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain bin 'Ali, As-Sunanul Kubra lil Baihaqi, Daru Shadir, Beirut, Cetakan I, 1346 H.
9. Al-Hakim, Abu 'Abdillah An-Naisaburi, Al-Mustadraku 'alash Shahihain, Maktabul Mathbu'atil Islamiyyah, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
10. Al-Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il, Al-Imam, Shahihul Bukhari, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
11. An-Nasa`i, Abu 'Abdirrahman Ahmad bin Syu'aib bin 'Ali bin Bahr, Al-Imam, Sunanun Nasa`i bi Syarhil Hafidh Jalaluddin As-Suyuthi wa Hasyiyatil

Imam As-Sindi, Al-Mathba'atul Mishriyyah bil Azhar, Tanpa Nama Kota, Cetakan I, 1348 H / 1930 M.

12. Asy-Syafi'i, Abu 'Abdillah Muhammad bin Idris, Al-Imam, Musnadul Imamisy Syafi'i, Darul Kutubil 'Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, Cetakan I, 1400 H / 1980 M.
13. At-Tirmidzi, Abu 'Isa, Muhammad bin 'Isa bin Saurah, Al-Jami'ush Shahih wa Huwa Sunanut Tirmidzi, Mathba'atu Mushthafa, Kairo, Cetakan I, 1356 H / 1937 M.
14. Ath-Thabarani, Al-Hafidh, Al-Mu'jamul Ausath, Maktabatul Ma'arif, Riyadl, Cetakan I, 1405 H / 1985 M.
15. Ibnu Majah, Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, Al-Hafidh, Sunanubni Majah, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
16. Muslim, Abul Husain bin Al-Hajjaj bin Muslim, Al-Qusyairi, An-Naisaburi, Al-Jami'ush Shahih, Darul Fikr, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.

<u>Kelompok Kitab Syarh</u>

17. Abuth Thayyib Abadi, Muhammad Syamsul Haqqil 'Adhim, 'Aunul Ma'budi Syarhu Sunani Abi Dawud, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Cetakan III, 1399 H / 1979 M.
18. Al-Qadli 'Iyadl, 'Iyadl bin Musa bin 'Iyadl, Al-Yahshabi, Al-Imam, Al-Hafidh, Ikmalul Mu'lim bi Fawa`idi Muslim, Darul Wafa`, Tanpa Nama Kota, Cetakan I, 1419 H / 1998 M.
19. An-Nawawi, Shahihu Muslim bi Syarhin Nawawi, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, 1401 H / 1981 M.
20. Asy-Syaukani, Muhammad bin 'Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, Al-Imam, Nailul Authari Syarhu Muntaqalil Ahbar, Mushthafal Babil Halabi wa Auladuh, Mesir, Tanpa Nomor Cetakan, 1347 H.

<u>Kelompok Kitab Fiqh</u>

21. Al-Baghdadi, 'Abdurrahman bin Muhammad bin 'Askar, Syihabuddin, Al-Maliki, Irsyadus Salik ila Asyrafil Masalik fi Fiqhil Imami Malik, Tanpa Nama Penerbit, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.

22. Asy-Syafi'i, Abu 'Abdillah Muhammad bin Idris, Al-Umm, Darul Fikr, Beirut, Cetakan II, 1403 H / 1983 M.
23. Asy-Syirazi, Abu Ishaq Ibrahim bin 'Ali bin Yusuf, Al-Fairuz Abadi, Al-Muhadzdzabu fi Fiqhi Madzhabil Imamisy Syafi'i, Darul Fikr, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, 1414 H / 1994 M.
24. Ibnu Hazm, Abu Muhammad 'Ali bin Ahmad bin Sa'id, Al-Muhalla, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
25. Ibnu Qudamah, Abu Muhammad 'Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, Asy-Syaikh, Al-Imam, Al-'Allamah, Muwaffiquddin, Al-Mughni, Darul Kutubil 'Ilmiyyah, Beirut, Tanpa Nomor Cetak, Tanpa Tahun.
26. Ibnus Sayyid Salim, Abu Malik Kamal, Shahihu Fiqhis Sunnah wa Adillatuhu wa Taudlihu Madzahibil A`immah, Al-Maktabatut Taufiqiyyah, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
27. Wahbah Az-Zuhaili, Dr., Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, Darul Fikr, Damaskus, Suriah, Cetakan IV, 1418 H / 1997 M.

Kelompok Kitab Ushul

28. 'Abdul Hamid Hakim, Mabadi Awwaliyyah fi Ushulil Fiqhi wal Qawa'idil Fiqhiyyah, Maktabah Sa'adiyah Putra, Jakarta, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
29. Al-'Utsaimin, Muhammad Shalih, Syarhul Ushul min 'Ilmil Ushul, Darul 'Aqidah, Kairo, Cetakan I, 1425 H / 2004 M.

Kelompok Kitab Rijal

30. Al-Baghdadi, 'Abdul Ghaffar Sulaiman dan Sayyid Kardi Hasan, Mausu'atu Rijalil Kutubit-Tis'ah, Darul Kutubil 'Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, Cetakan I, 1413 H / 1993 M.
31. Ar-Razi, Ibnu Abi Hatim Abi Muhammad 'Abdurrahman, Al-Jarhu wat Ta'dil, Darul Kutubil 'Ilmiyyah, Cetakan I, Beirut, Lebanon, 1373 H / 1953 M.
32. Ibnu Hajar, Ahmad bin 'Ali, Al-'Asqalani, Lisanul Mizan, Mu`assasatu A'lami lil Mathbu'at, Beirut, Lebanon, Cetakan II, 1390 H / 1971 M.
33. Ibnu Hajar, Ahmad bin 'Ali, Al-'Asqalani, Tahdzibut Tahdzib, Darul Kutubil 'Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, Cetakan I, 1425 H / 2004 M.

34. Ibnu Hajar, Ahmad bin 'Ali, Al-'Asqalani, Taqributt Tahdzib, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Cetakan I, 1415 H / 1995 M.

Kelompok Kitab Mushthalah

35. Al-'Abdul Lathif, 'Abdul 'Aziz bin Muhammad bin Ibrahim, DR., Dlawabithul Jarhi wat Ta'dil, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
36. A. Qadir Hassan, Ilmu Mushthalah Hadits, CV Diponegoro, Bandung, Cetakan VIII, 2002 M.
37. Al-Khathib, Muhammad 'Ajjaj, Dr., Ushulul Hadits 'Ulumuhu wa Mushthalahuhu, Ad-Darus Salafiyyah, Mesir, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
38. Al-Qasimi, Muhammad Jamaluddin, Qawa'idut Tahditsi min Fununi Mushthalahil Hadits, Darul Kutubil 'Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, Cetakan I, 1399 H / 1979 M.
39. Ath-Thahhan, Mahmud, Dr., Taisiru Mushthalahil Hadits, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.

Kitab Sirah

40. An-Nadwi, Abul Hasan 'Ali Al-Hasani, As-Sayyid, As-Siratun Nabawiyyah, Al-Mathba'atul 'Ashriyyah, Shaida, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, 1399 H / 1979 M.

Kamus

41. Ibrahim Unais, Dr., et al., Al-Mu'jamul Wasith, Tanpa Nama Penerbit, Tanpa Nama Kota, Cetakan II, Tanpa Tahun.

Buku Metodologi Riset

42. Marzuki, Drs., Metodologi Riset, BPFE-UII, Yogyakarta, Cetakan VII, 2000 M.

Maktabah Syamilah

43. Al-Qahthani, Sa'id bin 'Ali bin Wahab, As-Safaru wa Ahkamuhu fi Dlau`il Kitab was Sunnah, Wizaratusy Syu`unil Islamiyyati wal Auqafi wad Da'wati wal Irsyad -Al-Mamlakatul 'Arabiyyatus Su'udiyyah-, Tanpa Nama Kota, Cetakan I, 1422 H.

Kitab Lain

44. Az-Zahidi, Al-Hafidh, Taujihul Qari ilal Qawa’idi wal Fawa`idil Ushuliyyah wal Haditsiyyah wal Isnadiyyah fi Fathil Bari, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.

LAMPIRAN
DERAJAT HADITS-HADITS

1. Hadits Abul Ja'd Adl-Dlamri (hlm. 9)

Susunan sanad hadits Abul Ja'd Adl-Dlamri yang diriwayatkan oleh Abu Dawud ini adalah sebagai berikut:

1) Musaddad (bin Musarhad) [76]
2) Yahya (bin Sa'id) [77]
3) Muhammad bin 'Amr (Al-Laitsi) [78]
4) 'Abidah bin Sufyan Al-Hadlrami [79]
5) Abul Ja'd Adl-Dlamri

Rawi-rawi dalam hadits ini berderajat tsiqat, kecuali Muhammad bin 'Amr. Ibnu Mubarak dan An-Nasa`i mengatakan bahwa Muhammad bin 'Amr adalah rawi لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ. [80] Lafal لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ tergolong dalam martabat pertama rawi hasan. [81]

Penulis mendapatkan bahwa sanad hadits ini bersambung dan penulis tidak mendapati ahli hadits yang mengatakan bahwa pada hadits ini terdapat syudzudz [82] maupun 'illat [83].

Berdasarkan data-data di atas dapat disimpulkan bahwa hadits ini berderajat hasan [84]. Hadits hasan dapat dijadikan hujah. [85] Wallahu Ta'ala A'lam.

---

[76] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld 6, jz. 6, hlm. 236, no. 7797.
[77] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld 7, jz. 7, hlm. 44, no. 8849.
[78] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld 5, jz. 5, hlm. 772, no. 7322.
[79] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld 4, jz. 4, hlm. 381, no. 5191.
[80] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld 5, jz. 5, hlm. 772-773.
[81] A. Qadir Hassan, Ilmu Mushthalah Hadits, hlm. 78.

[82] Syudzudz adalah:

مُخَالَفَةُ الثِّقَةِ لِمَنْ هُوَ أَوْثَقُ مِنْهُ .

Artinya:
Penyelisihan rawi tsiqat terhadap [riwayat] orang yang lebih tsiqat daripadanya (Ath-Thahhan, Taisiru Mushthalahil Hadits, hlm. 30).

[83] 'Illat adalah:

سَبَبٌ غَامِضٌ خَفِيٌّ يُقْدَحُ فِي صِحَّةِ الْحَدِيْثِ مَعَ أَنَّ الظَّاهِرَ السَّلاَمَةُ مِنْهُ .

Artinya:
Suatu sebab yang samar lagi tersembunyi yang mencemari keshahihan hadits, meskipun yang terlihat, hadits itu selamat darinya (Ath-Thahhan, Taisiru Mushthalahil Hadits, hlm. 30).

[84] Hasan adalah:

هُوَ ماَ اتَّصَلَ سَنَدُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الَّذِى خَفَّ ضَبْطُهُ عَنْ مِثْلِهِ إِلَى مُنْتَهاَهُ مِنْ غَيْرِ شُذُوْذٍ وَلاَ عِلَّةٍ.

2. Hadits Hafshah (hlm. 10)

Susunan sanad hadits Hafshah yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i ini adalah sebagai berikut:

1) Mahmud bin Ghailan [86]
2) Al-Walid bin Muslim [87]
3) Al-Mufadldlal bin Fadlalah [88]
4) ‘Ayyasy bin ‘Abbas [89]
5) Bukair bin Al-Asyajj [90]
6) Nafi’ (maula Ibnu ‘Umar) [91]
7) ‘Abdullah bin ‘Umar
8) Hafshah (istri Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam)

Rawi-rawi dalam sanad hadits ini tsiqat, kecuali Al-Mufadldlal bin Fadlalah dan ‘Ayyasy bin ‘Abbas. Tentang pribadi Al-Mufadldlal bin Fadlalah, Abu Zur’ah mengatakan bahwa Al-Mufadldlal bin Fadlalah adalah rawi لاَ بَأْسَ بِهِ (tidak ada bahaya dengannya). Adapun tentang pribadi ‘Ayyasy bin ‘Abbas, An-Nasai berkomentar bahwa ‘Ayyasy adalah rawi لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ (tidak ada bahaya dengannya).

Dalam kitab Ilmu Mushthalah Hadits, lafal لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ dan لاَ بَأْسَ بِهِ itu tergolong dalam martabat pertama rawi hasan, [92] maka Al-Mufadldlal dan ‘Ayyasy tergolong dalam martabat rawi hasan.

Penulis mendapatkan bahwa sanad hadits ini bersambung, tidak ada syadz dan ahli hadits tidak ada yang mengatakan adanya ‘illat pada hadits ini.

Berdasarkan data-data di atas dapat disimpulkan bahwa hadits ini berderajat hasan, dan hadits hasan itu dapat dijadikan hujah. Wallahu Ta'ala A'lam.

Artinya:
Hadits yang sanadnya bersambung dari permulaan hingga akhir, dinukil oleh rawi ‘adl yang ringan kedlabithannya dari rawi yang semisalnya, tanpa ada syudzudz ataupun ‘illat (Ath-Thahhan, Taisiru Mushthalahil Hadits, hlm. 38).

[85] Ath-Thahhan, Taisiru Mushthalahil Hadits, hlm. 39.
[86] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 6, jz. 6, hlm. 195, no. 7702.
[87] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 6, jz. 6, hlm. 748, no. 8741.
[88].Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 6, jz. 6, hlm. 390, no. 8087.
[89] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 5, jz. 5, hlm. 183, no. 6222.
[90] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 1, jz. 1, hlm. 461, no. 910.
[91] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 6, jz. 6, hlm. 521, no. 8337.
[92] A. Qadir Hassan, Ilmu Mushthalah Hadits, hlm. 78.

3. Hadits ‘Abdullah bin ‘Amr (hlm. 11)

Susunan sanad hadits ‘Abdullah bin ‘Amr yang diriwayatkan oleh Abu Dawud ini adalah sebagai berikut:

1) Muhammad bin Yahya bin Faris Adz-Dzuhli [93]
2) Qabishah (bin 'Uqbah) [94]
3) Sufyan (Ats-Tsauri) [95]
4) Muhammad bin Sa’id (Ath-Tha`ifi) [96]
5) Abu Salamah bin Nubaih [97]
6) ‘Abdullah bin Harun [98]
7) ‘Abdullah bin ‘Amr

Pada sanad hadits ini terdapat dua rawi yang majhul 'ain, [99] yaitu: Abu Salamah bin Nubaih dan ‘Abdullah bin Harun. Jadi, hadits ini adalah hadits majhul [100] dan hadits majhul tergolong hadits dla'if, sehingga tidak bisa dijadikan hujah. [101]

Walaupun demikian, hadits ini mempunyai syahid yang berderajat shahih, yaitu hadits 'Abdullah bin 'Umar dan Abu Hurairah (analisis hlm. 20) dan syahid yang berderajat hasan yaitu hadits Abul Ja'd (analisis hlm. 20-21) dan hadits Hafshah (analisis hlm. 21), sehingga hadits ini terangkat derajatnya menjadi hasan li ghairihi. [102] Wallahu Ta'ala A'lam.

4. Hadits Tamim Ad-Dari (hlm. 12)

Susunan sanad hadits Tamim Ad-Dari yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi ini adalah sebagai berikut:

---

[93] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 6, jz. 6, hlm. 107, no. 7546.
[94] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 5, jz. 5, hlm. 322, no. 6496.
[95] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 2, jz. 2, hlm. 715, no. 2872.
[96] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 5, jz. 5, hlm. 605, no. 6992.
[97] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 7, jz. 7, hlm. 386, no. 9798.
[98] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 3, jz. 3, hlm. 689, no. 4266.
[99] Majhul 'Ain adalah:

مَنْ ذُكِرَ اسْمُهُ ، وَ لكِنْ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ إِلاَّ رَاوٍ وَاحِدٌ .

Artinya:
Rawi yang disebut namanya, akan tetapi tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali satu rawi. (Ath-Thahhan, Taisiru Mushthalahil Hadits, hlm. 99).

[100] Majhul adalah:

مَنْ لَمْ تُعْرَفْ عَيْنُهُ أَوْ صِفَتُهُ .

Artinya:
Orang yang tidak dikenal dirinya atau keadaan dirinya (Ath-Thahhan, Taisiru Mushthalahil Hadits, hlm. 99).

[101] Ath-Thahhan, Taisiru Mushthalahil Hadits, hlm. 99.
[102] Analisis hadits hlm. 21-22.

1) Muhammad bin Isma’il Al-Bukhari [103]
2) Isma’il bin Aban [104]
3) Muhammad bin Thalhah [105]
4) Al-Hakam Abu ‘Amr [106]
5) Dlirar bin ‘Amr [107]
6) Abu ‘Abdillah Asy-Syami [108]
7) Tamim Ad-Dari

Beberapa rawi dalam sanad di atas dipersoalkan keadaan dirinya oleh ulama jarh.

Pertama, Isma'il bin Aban. Ibnul Madini dan An-Nasa`i berkomentar bahwa dia adalah rawi لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ (tidak ada bahaya dengannya) dan Al-Bukhari menuturkan bahwa Isma'il bin Aban adalah rawi shaduq (orang yang jujur).

Kedua, Muhammad bin Thalhah. Dalam kitab Mau'suatu Rijalil Kutubit Tis'ah disebutkan bahwa Muhammad bin Thalhah itu صَدُوْقٌ لَهٗ أَوْهَامٌ (orang yang jujur tetapi mempunyai hadits-hadits yang meragu-ragukan).

Ketiga, Al-Hakam Abu 'Amr. Abu hatim mengatakan bahwa Al-Hakam majhul, Al-Azdi menyebutkan bahwa Al-Hakam كَذَّابٌ سَاقِطٌ (seorang pendusta, orang yang gugur). كَذَّابٌ (seorang pendusta) merupakan martabat kedua rawi dla'if sedangkan سَاقِطٌ (orang yang gugur) merupakan martabat ketiga rawi dla'if. [109]

Keempat, Dlirar bin 'Amr. Al-Bukhari menyebutkan bahwa Dlirar فِيْهِ نَظَرٌ (padanya ada pandangan) dan Yahya bin Ma'in mengatakan bahwa dia adalah rawi dla'if. [110]

Kelima, Abu 'Abdillah Asy-Syami. Rawi ini tidak diketahui keadaan pribadinya, apakah ia tergolong rawi tsiqat ataukah dla’if. Di dalam kitab Al-Jarhu wat Ta'dil disebutkan bahwa dia لاَ يُسَمَّى وَ لاَ يُعْرَفُ (dia tidak diberi nama, tidak dikenal), karena tidak adanya keterangan apapun mengenai

[103] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 5, jz. 5, hlm. 475, no. 6755.
[104] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 1, jz. 1, hlm. 256, no. 507.
[105] Al-Baghdadi, Mausu’atu Rijalil Kutubit Tis’ah, jld. 3, jz. 3, hlm. 387, no. 8042.
[106] Ibnu Hajar, Lisanul Mizan, jld. 2, jz. 2, hlm. 337, no. 1372.
[107] Ibnu Hajar, Lisanul Mizan, jld. 3, jz. 3, hlm. 202, no. 911.
[108] Ar-Razi, Al-Jarhu wat Ta'dil , jld. 9, hlm. 399, no. 1906.
[109] A. Qadir Hassan, Ilmu Mushthalah Hadits, hlm. 223.
[110] Ibnu Hajar, Lisanul Mizan, jld. 3, jz. 3, hlm. 203.

rawi Abu 'Abdillah Asy-Syami ini, penulis menyimpulkan bahwa Abu 'Abdillah Asy-Syami ini adalah rawi majhul.

Berdasarkan data di atas, penulis menyimpulkan bahwa hadits ini dla'if, disebabkan oleh rawi-rawi di atas yang mempunyai jarh (cela). Wallahu Ta'ala A'lam.

5. Hadits Ibnu Juraij (hlm. 12)

Susunan sanad hadits ini adalah:

'Abdurrazzaq è Ibnu Juraij è Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.

Hadits Ibnu Juraij ini adalah hadits mu’dlal [111] sebab Ibnu Juraij adalah seorang tabi'ut tabi'in yang secara langsung meriwayatkan hadits ini dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Ibnu Juraij tidak menyebutkan dua rawi, yaitu tabi'in dan sahabat.

Dalam kitab Taqribut Tahdzib disebutkan bahwa Ibnu Juraij tergolong dari thabaqah sadisah (tingkatan keenam). [112] Ibnu Hajar menerangkan:

السَّادِسَةُ : طَبَقَةٌ عَاصَرُوْا الْخَامِسَةَ ، لَكِنْ لَمْ يَثْبُتْ لَهُمْ لِقَاءَ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ ، كَابْنِ جُرَيْجٍ . [113]

Artinya:
As-sadisah (Tingkatan keenam) adalah tingkatan yang semasa dengan al-khamisah (tingkatan kelima), akan tetapi tidak ditetapkan bahwa mereka (as-sadisah) bertemu dengan salah seorang dari sahabat, seperti Ibnu Juraij.

Hadits mu'dlal tergolong hadits dla'if [114] dan hadits dla'if tidak bisa dijadikan hujah. Walaupun demikian, ada beberapa hadits yang berderajat shahih, yaitu hadits 'Abdullah bin 'Umar dan Abu Hurairah (analisis hlm. 20) dan berderajat hasan yaitu hadits Abul Ja'd (analisis hlm. 20-21) dan hadits Hafshah (analisis hlm. 21) yang menjadi syahid bagi hadits ini, sehingga

[111] Mu'dlal adalah:

مَا سَقَطَ مِنْ إِسْنَادِهِ اثْنَانِ فَأَكْثَرُ عَلَى التَّوَالِي .

Artinya:
Hadits yang pada sanadnya gugur dua orang rawi atau lebih secara berurutan (Ath-Thahhan, Taisiru Mushthalahil hadits, hlm. 62).

[112] Ibnu Hajar, Taqribut Tahdzib, jld. 1, hlm. 366, no. 4317.
[113] Ibnu Hajar, Taqribut Tahdzib, jld. 1, hlm. 9.
[114] Ath-Thahhan, Taisiru Mushthalahil Hadits, hlm. 62.

hadits ini terangkat derajatnya menjadi hasan li ghairihi. [115] Wallahu Ta'ala A'lam.

6. Hadits Jabir (hlm. 13)

Susunan sanad hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni ini adalah sebagai berikut:

1) ‘Ubaidullah bin ‘Abdush Shamad
2) Yahya bin Nafi’ bin Khalid
3) Sa’id bin Abu Maryam [116]
4) ('Abdullah) Ibnu Lahi’ah [117]
5) Mu’adz bin Muhammad Al-Anshari [118]
6) Abuz Zubair (Muhammad bin Muslim bin Tadrus) [119]
7) Jabir

Pada rangkaian rawi di atas, terdapat tiga rawi yang bermasalah, yaitu:

è ('Abdullah) Ibnu Lahi’ah: Dalam menilai Ibnu Lahi'ah, Ibnu Khurrasy menyatakan bahwa Ibnu Lahi‘ah mencatat hadits-haditsnya, akan tetapi kemudian kitabnya terbakar. Ibnu Lahi‘ah kemudian menerima apapun yang dinyatakan sebagai haditsnya dan membacakannya sekalipun itu maudlu‘. Menurut Al-Khathib, karena sikap Ibnu Lahi'ah yang menggampangkan inilah banyak didapati hadits-hadits munkar dalam periwayatan Ibnu Lahi‘ah.[120]

Ibnu Hibban menyatakan bahwa kedla'ifan Ibnu Lahi'ah dari segi tadlis. [121]

...فَرَئَيْتُهُ يُدَلِّسُ عَنْ أَقْوَامٍ ضُعَفَاءَ عَلَى أَقْوَامٍ ثِقَاتٍ قَدْ رَآهُمْ ثُمَّ كَانَ لاَ يُبَالِيْ مَا رَفَعَهُ إِلَيْهِ قَرَأَهُ سَوَاءً كَانَ مِنْ حَدِيْثِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ ... [122]

Artinya:

---

[115] Analisis hlm. 22-23.
[116] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 2, jz. 2, hlm. 629, no. 2695.
[117] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 3, jz. 3, hlm. 621, no. 4134.
[118] Ibnu Hajar, Lisanul Mizan, jld. 6, jz. 6, hlm. 55, no. 202.
[119] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 6, jz. 6, hlm. 43, no. 7432.
[120] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 3, jz. 3, hlm. 624.
[121] Tadlis adalah:

إِخْفَاءُ عَيْبٍ فِي اْلإِسْنَادِ وَ تَحْسِيْنِ لِظَاهِرِه .

Artinya :
Penyembunyian cacat dalam isnad dan pembagusan terhadap dhahirnya (Ath-Thahhan, Taisiru Mushthalahil Hadits, hlm. 66).
[122] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 3, jz. 3, hlm. 625.

…maka aku melihatnya (Ibnu Lahi'ah) mentadliskan (menyamarkan) dari rawi-rawi yang dla'if atas rawi-rawi tsiqat yang dia telah melihat mereka kemudian dia tidak mempedulikan apa yang sampai kepadanya, dia membacakannya sama saja itu termasuk dari haditsnya atau bukan

Dari pernyataan Ibnu Hibban di atas, dapat diketahui bahwa Ibnu Lahi'ah sering meriwayatkan hadits dari rawi-rawi yang dla'if, kemudian Ibnu Lahi'ah mentadliskannya dengan menisbatkannya kepada rawi-rawi tsiqat yang Ibnu Lahi'ah telah mengenali mereka.

Ibnu Ma'in dan Al-Juzajani berpendapat bahwa hadits Ibnu Lahi'ah tidak dapat dijadikan sebagai hujah. [123]

Al-Hakim Abu Ahmad mengatakan bahwa Ibnu Lahi'ah ذاَهِبُ الْحَدِيْثِ (hilang haditsnya). [124] ذاَهِبُ الْحَدِيْثِ merupakan martabat keempat rawi dla'if. [125]

Dari data di atas maka penulis menyimpulkan Ibnu Lahi'ah adalah rawi dla'if. Wallahu Ta'ala A'lam.

è Mu'adz bin Muhammad Al-Anshari: Al-'Uqaili mengatakan bahwa dia فِيْ حَدِيْثِهِ وَهْمٌ (pada haditsnya ada keraguan) dan Ibnu 'Adi mengatakan bahwa dia itu مُنْكَرُ اْلحَدِيْثِ (orang yang diingkari haditsnya).

Ibnu Daqiqil 'Id menerangkan bahwa jika seorang rawi disebut مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ, maka riwayat yang dibawanya dihukumi tertolak sama sekali, beliau berkata:

قَوْلُهُمْ ((فُلاَنٌ رَوَى الْمَنَاكِيْرَ)) لاَ يَقْتَضِى بِمُجَرَّدِهِ تَرْكَ رِوَايَتِهِ ، حَتَّى تَكْثُرَ الْمَنَاكِيْرُ فِى رِوَايَتِهِ ، وَيَنْتَهِى إِلَى أَنْ يُقَالَ فِيْهِ مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ ، لِأَنَّ مُنْكَرَ الْحَدِيْثِ وَصْفٌ فِى الرَّجُلِ يَسْتَحِقُّ بِهِ التَّرْكَ بِحَدِيْثِهِ ... [126]

Artinya:
Perkataan mereka 'Fulan meriwayatkan hadits-hadits munkar', tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa riwayatnya ditinggalkan, hingga didapati banyak hadits-hadits munkar dalam periwayatannya, hal ini berlaku sampai dikatakan terhadapnya 'munkarul hadits (diingkari haditsnya)', karena munkarul hadits

[123] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 3, jz. 3, hlm. 624.
[124] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 3, jz. 3, hlm. 625.
[125] 'Abdul 'Aziz, Dlawabithul Jarhi wat Ta'dil, hlm. 161.
[126] Al-Qasimi, Qawa'idut Tahdits, hlm. 198.

merupakan sifat dalam diri seorang rawi, yang harus ditinggalkan haditsnya …

Hadits munkar termasuk kategori hadits dla'if, sebagaimana disebutkan Ath-Thahhan:

مَرَّ بِنَا أَنَّ شَرَّ الضَّعِيْفِ الْمَوْضُوْعُ ، وَيَلِيْهِ الْمَتْرُوْكُ ، ثُمَّ الْمُنْكَرُ … [127]

Artinya:
Telah lewat (penjelasan) bahwa seburuk-buruk hadits dla'if adalah maudlu', berikutnya hadits matruk, kemudian hadits munkar…

è Abuz Zubair (Muhammad bin Muslim bin Tadrus): Abu Hatim mengatakan bahwa dia يُكْتَبُ حَدِيْثُهُ وَ لاَ يُحْتَجُّ بِهِ (ditulis haditsnya dan haditsnya tidak boleh dijadikan hujah).

Hadits Jabir ini berderajat dla'if, sehingga tidak bisa dijadikan hujah. Wallahu Ta'ala A'lam.

7. Hadits Ibnu 'Umar (hlm. 14)

Susunan sanad hadits Ibnu 'Umar yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani ini adalah sebagai berikut:

1) Ahmad bin Yahya Al-Hulwani
2) 'Ubaidullah bin 'Umar Al-Qawariri [128]
3) Abu Bakar Al-Hanafi [129]
4) 'Abdullah bin Nafi' [130]
5) Bapaknya ('Abdullah bin Nafi'), yaitu: Nafi' maula Ibnu 'Umar [131]
6) Ibnu 'Umar

Dalam hadits ini terdapat seorang rawi dla'if yaitu: 'Abdullah bin Nafi'. Tentang pribadi 'Abdullah bin Nafi' ini, Ibnu Ma'in berkomentar bahwa dia adalah ضَعِيْفٌ (orang yang lemah), sedang Al-Bukhari dan Abu Hatim berkomentar bahwa dia مُنْكَرُ اْلحَدِيْثِ (orang yang diingkari haditsnya). [132]

Berdasarkan uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa 'Abdullah bin Nafi' adalah rawi dla'if, jadi hadits ini berderajat dla'if. Hadits dla'if tidak bisa dijadikan hujah. Wallahu Ta'ala A'lam.

[127] Ath-Thahhan, Taisiru Mushthalahil Hadits, hlm. 80.
[128] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 4, jz. 4, hlm. 339, no. 5077.
[129] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 4, jz. 4, hlm. 220, no. 4860.
[130] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 3, jz. 3, hlm. 683, no. 4251.
[131] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 6, jz. 6, hlm. 521, no. 8337.
[132] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 3, jz. 3, hlm. 683.